



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ilham Hendriansyah Bin Karidi;**
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 12 Juni 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Lego Kulon RT. 004 RW. 001 Ds. Lego Kulon
Kec. Kasreman Kab. Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 22 Maret 2024 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa ILHAM HENDRIANSYAH Bin KARIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 4 KUHP*, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa ILHAM HENDRIANSYAH Bin KARIDI dengan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Honda GI 100,
 - 1 (satu) lembar Stnk asli Honda GI 100,
 - 1 (satu) lembar Stnk asli Honda Vario 125 CC,
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda Vario 125 CC warna hitam beserta kunci kontak nya,
 - 1 (satu) buah Jok Honda GI 100,
 - 1 (satu) pasang Pelg honda GI 100,
 - 1 (satu) buah karburator Honda GI 100,
 - 1 (satu) buah supit belakang,
 - 1 (satu) buah lampu depan GI 100,
 - 1 (satu) pasang skok belakang Honda GI 100,
 - 1 (satu) buah selebor belakang Honda GI 100,

Dipergunakan untuk perkara lain;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX D Tracker Warna Hitam No Pol K 4117 SY No Ka MH4LX150HJMJP88029 No Sin : LX150CEWR2666 Berserta 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK asli nya,

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

4. Menghukum Terdakwa ILHAM HENDRIANSYAH Bin KARIDI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntutan Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ILHAM HENDRIANSYAH bin KARIDI bersama-sama dengan saksi TITO AUGUSTIAN (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi FACHRI KURNIAWAN (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di teras rumah masuk Dusun Ketanggi Kidul RT 002/004 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "*Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya pertemuan antara Terdakwa bersama-sama dengan saksi TITO AUGUSTIAN dan saksi FACHRI KURNIAWAN yang merencanakan untuk mencari sasaran barang yang akan diambil, setelah menemukan target sasaran kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi TITO AUGUSTIAN dan saksi FACHRI KURNIAWAN menuju ke lokasi dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, sesampai di tempat tersebut mereka berbagi peran masing-masing, yang mana saksi TITO AUGUSTIAN berperan untuk menunggu tidak jauh dari lokasi sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan terdakwa dan saksi FACHRI KURNIAWAN mendekati sasaran yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 warna hijau tahun 1991 Nopol B 6650 KEH (dalam keadaan rusak tanpa mesin) milik saksi RAFID ANDIKA PUTRA yang terparkir di teras rumah, selanjutnya setelah berhasil mendekati sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengambil dan menuntun sepeda motor tersebut mendekati saksi FACHRI KURNIAWAN yang sudah bersiap di atas sepeda motor, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 warna hijau tahun 1991 Nopol B 6650 KEH (dalam keadaan rusak tanpa mesin) milik saksi RAFID ANDIKA PUTRA dibawa menjauh dari lokasi dengan cara didorong oleh saksi FACHRI KURNIAWAN menggunakan kaki yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit motor KLX milik terdakwa. Selanjutnya Terdakwa ILHAM HENDRIANSYAH bin KARIDI

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan saksi TITO AUGUSTIAN dan saksi FACHRI KURNIAWAN membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan mencopoti onderdil sepeda motor tersebut dengan tujuan akan dijual secara terpisah. Keesokan harinya terdakwa menjual kerangka sepeda motor milik saksi RAFID ANDIKA PUTRA tersebut kepada seseorang dengan cara COD seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi TITO AUGUSTIAN dan saksi FACHRI KURNIAWAN tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi RAFID ANDIKA PUTRA, atas kejadian tersebut saksi RAFID ANDIKA PUTRA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi TITO AUGUSTIAN dan saksi FACHRI KURNIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fachri Kurniawan Bin Siswanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Tito telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di sebuah teras rumah yang masuk wilayah Dsn. Kec./Kab. Ngawi. Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan akan melakukan pengamatan terhadap sepeda motor yang akan dijadikan target pencurian, setelah Terdakwa melakukan pengamatan, selanjutnya pada malam hari sekitar jam 23.00 WIB, Saksi dan Tito serta Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa dan bersepakat untuk mengambil sepeda motor yang telah diamati oleh Terdakwa sebelumnya, Terdakwa mengatakan sepeda motor yang jadi sasaran kali ini yaitu Honda GI 100 yang diparkir di depan teras rumah namun tanpa mesin, selanjutnya pada pukul 01.30 WIB kami bertiga berangkat ke lokasi sasaran dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor masing-masing Honda D Tracker dan Vario 125 CC dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GI 100 tanpa mesin yang diparkir di depan teras rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi, Terdakwa dan Sdr. Tito mengambil sepeda motor tersebut yaitu Saksi dan Terdakwa berboncengan naik sepeda motor Honda D Tracker ke lokasi, sesampainya di pertigaan Sdr. Tito disuruh menunggu, kemudian setelah sekitar 200 meter dari lokasi target, Terdakwa turun lalu jalan kaki menuju lokasi, setelah berhasil mengambil sepeda motor kemudian sepeda motor didorong hingga jauh dari lokasi dan selanjutnya sepeda motor curian tersebut Saksi bantu dorong dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa naik di sepeda motor curian tersebut, setelah sampai di jalan raya, Saksi tukar motor menggunakan Vario 125 CC yang dinaiki Sdr. Tito untuk melanjutkan mendorong sepeda motor curian tersebut untuk dibawa ke rumah Terdakwa, sedangkan Sdr. Tito mengendarai Honda D tracker;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa di Ds.Lego Kulon Kec. Kasreman Kab.Ngawi, selanjutnya onderdil sepeda motor tersebut dicopoti/dipreteli onderdilnya dan rencananya akan dijual terpisah, sebelumnya Saksi tidak tahu sudah laku atau belum onderdil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak memberi tahu Saksi dan tidak membagi hasil penjualannya kepada Saksi dan Sdr. Tito, Saksi baru tahu kalau onderdil sepeda motor tersebut laku setelah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk mengambil motor tersebut, untuk Honda D tracker milik Terdakwa sedangkan Vario 125 CC milik kakak Saksi;
- Bahwa setelah Saksi, Terdakwa dan Sdr. Tito berhasil mengambil sepeda motor dan menjualnya, untuk pembagiannya sesuai kesepakatan akan dibagi rata setelah onderdil laku terjual, namun hingga sekarang Saksi dan Sdr. Tito belum mendapat bagian sama sekali;
- Bahwa hasil dari pencurian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk apa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sekitar jam 23.30 WIB di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 oleh anggota Polres Blora bersamaan dengan penangkapan Terdakwa, setelah dilakukan pengembangan Saksi diserahkan ke Polres Ngawi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sedangkan Sdr. Tito ditangkap di rumahnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang digunakan untuk mengambil motor;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Sdr. Tito tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti perdamaian antara Terdakwa, Saksi dan Sdr. Tito serta pemilik sepeda motor Honda GL 100, dan orang tua Terdakwa telah mengganti kerugian sepeda motor yang telah dicuri tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Tito Augustian Bin Sudarso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Fachri telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di sebuah teras rumah yang masuk wilayah Dsn. Kec./Kab. Ngawi. Awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 23.00 WIB Saksi main ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk ke lokasi adanya sepeda motor Honda GL 100 di Ds Kandangan Kec. Ngawi, akhirnya Saksi dan Terdakwa berangkat ke lokasi sepeda motor tersebut dengan menggunakan motor D tracker milik Terdakwa, sesampainya di lokasi sekitar jam 00.00 WIB, Saksi dan Terdakwa lakukan survey lokasi, dan Saksi melihat adanya sepeda motor Honda GL 100 tapi tidak ada mesinnya, dan saat itu juga sebenarnya Terdakwa sudah mengajak Saksi untuk langsung mengambil sepeda motor tersebut, namun Saksi menolak karena Saksi takut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pulang, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi di WA oleh Terdakwa diminta datang di rumah, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa sekitar jam 23.00 WIB, Saksi, Sdr. Fachri serta Terdakwa berangkat secara bersama-sama meluncur ke sasaran lokasi pencurian, sebelumnya Terdakwa bilang akan melakukan pencurian sepeda motor Honda GL 100, saat itu Saksi berangkat naik motor sepeda motor Honda Vario 125 CC milik Sdr. Fachri sedangkan Terdakwa berboncengan naik D Tracker bersama Sdr. Fachri, setelah sampai di pertigaan Sdr. Fachri dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu sedangkan Sdr. Fachri dan Terdakwa masuk ke gang untuk melakukan pencurian, sekitar 15 menit kemudian Saksi melihat Sdr. Fachri dan Terdakwa keluar dari gang dengan cara Terdakwa naik sepeda motor curian dan Sdr. Fachri mendorong sepeda motor curian tersebut dengan kaki, setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Fachri bertiga

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah Terdakwa dan langsung membongkar motor curian tersebut, setelah selesai membongkar Saksi dan Sdr. Fachri pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa cara Saksi, Terdakwa dan Sdr. Fachri mengambil sepeda motor tersebut yaitu Sdr. Fachri dan Terdakwa berboncengan naik sepeda motor Honda D Tracker ke lokasi, sedangkan Saksi naik Honda Vario 125 CC, sesampainya di pertigaan Saksi disuruh menunggu, kemudian setelah sekitar 200 meter dari lokasi target, Terdakwa turun lalu jalan kaki menuju lokasi, setelah berhasil mengambil sepeda motor kemudian sepeda motor didorong hingga jauh dari lokasi dan selanjutnya sepeda motor curian tersebut dibantu dorong oleh Sdr. Fachri dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa naik di sepeda motor curian tersebut, setelah sampai di jalan raya, Sdr. Fachri tukar motor menggunakan Vario 125 CC yang Saksi pakai untuk melanjutkan mendorong sepeda motor curian tersebut untuk dibawa ke rumah Terdakwa, dan Saksi mengendarai Honda D tracker mengikutinya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa di Ds. Lego Kulon Kec.Kasreman Kab.Ngawi, dan selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi, Terdakwa dan Sdr. Fachri copoti/preteki onderdilnya dan rencananya akan dijual terpisah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu sudah laku atau belum onderdil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak memberi tahu Saksi dan tidak membagi hasil penjualannya kepada Saksi dan Sdr. Fachri, Saksi baru tahu kalau onderdil sepeda motor tersebut laku setelah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk pencurian, untuk Honda D tracker milik Terdakwa sedangkan Vario 125 CC milik kakak Sdr. Fachri;
- Bahwa setelah Saksi, Terdakwa dan Sdr. Fachri berhasil mengambil sepeda motor, untuk pembagiannya sesuai kesepakatan akan dibagi rata setelah onderdil laku terjual, namun hingga sekarang Saksi dan Sdr. Fachri belum mendapat bagian sama sekali;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 dini hari pada saat Saksi sedang tidur, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Fachri setahu Saksi ditangkap di rumahnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang digunakan untuk mengambil motor;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Sdr. Tito tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bukti perdamaian antara Terdakwa, Saksi dan Sdr. Tito serta pemilik sepeda motor Honda GL 100, dan orang tua Terdakwa telah mengganti kerugian sepeda motor yang telah dicuri tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Lazardi Abdi Pratama di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Ilham, yang Saksi ketahui bahwa sepeda motor Saksi Honda Vario 125 CC warna hitam tahun 2016 No Pol: AE 5356 JAH digunakan oleh adik Saksi Sdr. Fachri, Terdakwa dan Sdr. Tito untuk melakukan tindak kejahatan di wilayah Ngawi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut memang sering dipakai oleh adik Saksi Sdr. Fachri di saat Saksi sedang di rumah, dan di saat kejadian tersebut adik Saksi Sdr. Fachri pinjam motor ke Saksi dengan alasan mau dipakai ke angkringan, Saksi sebelumnya tidak tahu jika sepeda motor tersebut akan digunakan untuk melakukan tindak kejahatan;
- Bahwa setahu Saksi, yang terlibat dalam tindak kejahatan pencurian sepeda motor tersebut adalah adik Saksi Sdr. Fachri, Terdakwa dan Sdr. Tito, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 dan untuk TKPnya di wilayah Kel. Kartoharjo Kec. Ngawi Kab. Ngawi;
- Bahwa adik Saksi Sdr. Fachri sering menggunakan sepeda motor Saksi hingga malam hari bahkan kadang sampai pulang pagi, pernah Saksi tanyakan kemana saja dijawab oleh adik Saksi dipakai ke rumah teman atau ngopi di angkringan;
- Bahwa jenis sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa, Sdr. Fachri dan Sdr. Tito adalah sepeda motor Honda GL 100;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa namun untuk Sdr. Tito Saksi tidak kenal sebelumnya;
- Bahwa dengan kejadian ini, Saksi merasa dirugikan dan kecewa karena motor Saksi digunakan untuk tindak kejahatan pencurian, dan akibatnya sementara ini Saksi tidak bisa menggunakan sepeda motor tersebut karena disita polisi untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti perdamaian antara Terdakwa, Sdr. Fachri dan Sdr. Tito serta pemilik sepeda motor Honda GL 100, dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Terdakwa telah mengganti kerugian sepeda motor yang telah dicuri tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis GL 100 bersama Sdr. Fachri dan Sdr. Tito, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di wilayah Dsn. Kec./Kab. Ngawi, kronologi kejadiannya awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa di WA oleh Sdr. Fachri yang mengabarkan kalau ada sepeda motor tanpa mesin yang diparkir di teras rumah, selanjutnya sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Fachri untuk menanyakan lebih jelas tentang sepeda motor yang diinfokan tersebut, dan setelah Terdakwa tahu informasi keberadaan motor tersebut kemudian Terdakwa cek lokasi ke tempat motor tanpa mesin tersebut dengan mengendarai motor Kawasaki KLX milik Terdakwa, setelah Terdakwa tahu keberadaan motor tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 20.00 WIB Sdr. Fachri WA menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa jawab lagi di rumah, kemudian Sdr. Fachri datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai motor Vario 125 CC dan Sdr. Tito datang ke rumah mengendarai motor Fiz R warna hitam, selanjutnya setelah ngobrol sekira jam 23.00 WIB Terdakwa, Sdr. Fachri, dan Sdr. Tito berangkat ke lokasi motor yang sudah diincar, Terdakwa boncengan dengan Sdr. Fachri menggunakan motor Kawasaki KLX milik Terdakwa, sedangkan Sdr. Tito naik Honda Vario milik Sdr. Fachri, sesampainya di pertigaan Sdr. Tito kami suruh menunggu, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Fachri masuk ke gang hingga sampai depan rumah yang ada sepeda motor Honda GL 100 tanpa mesin tersebut, setelah mengamati keadaan, kemudian Sdr. Fachri menyuruh Terdakwa turun dan kemudian Terdakwa berjalan ke rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor Honda GL 100 tanpa mesin tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tanpa mesin tersebut kemudian Terdakwa tuntun mendekati Sdr. Fachri, setelah dekat selanjutnya Terdakwa naiki motor tersebut dengan didorong oleh Sdr. Fachri menggunakan motor Kawasaki KLX/D tracker, sesampainya di pertigaan Sdr. Fachri tukar motor dengan Sdr. Tito, dan selanjutnya Sdr. Fachri

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Vario 125 CC mendorong motor Honda GL 100 yang Terdakwa naiki dan Sdr. Tito naik motor Kawasaki KLX/D Tracker, sesampainya di rumah Terdakwa motor curian tersebut langsung dipreteli/copoti onderdilnya, dan rencananya akan dijual onderdil motor tersebut melalui medsos Facebook (FB);

- Bahwa Terdakwa menjual onderdil motor hasil curian tersebut dengan cara Terdakwa foto onderdilnya kemudian Terdakwa unggah di akun Medsos Facebook Terdakwa yang bernama mas iyan;
- Bahwa onderdil sepeda motor tersebut sudah laku, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 ada yang menawarkan onderdil sepeda motor tersebut di facebook, dan berlanjut di inbox FB, dan kemudian kerangka motor tersebut sepakat akan dibeli dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran COD di terminal lama, Terdakwa tidak kenal orang yang sudah membeli kerangka motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan onderdil tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah barang curian berupa sepeda motor tersebut laku hasilnya akan dibagi rata, namun untuk uang hasil penjualan sebagian onderdil yang sudah laku belum sempat Terdakwa bagi karena keburu ditangkap oleh pihak Polisi;
- Bahwa onderdil sepeda motor yang sudah Terdakwa jual kerangka motor Honda GL 100, untuk onderdil yang lainnya seperti pelek depan belakang, jok, supit, lampu depan, slebor belakang, stang disita oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa foto onderdil sepeda motor
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Fachri dan Sdr. Tito tidak mendapat ijin dari pemilik kendaraan untuk mengambil sepeda motor Honda GL 100 tanpa mesin tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Fachri ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, sedangkan Sdr.Tito ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 September 2023;
- Bahwa akibatnya pemilik sepeda motor Hoda GL 100 mengalami kerugian karena sepeda motornya Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga telah berupaya bertanggung jawab dengan cara mengembalikan uang sebagai ganti rugi kepada pemilik sepeda motor yang sudah Terdakwa ambil;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Honda GI 100;
- 1 (satu) lembar Stnk asli Honda GI 100;
- 1 (satu) lembar Stnk asli Honda Vario 125 CC;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 125 CC warna hitam beserta kunci kontak nya;
- 1 (satu) buah Jok Honda GI 100;
- 1 (satu) pasang Pelg honda GI 100;
- 1 (satu) buah karburator Honda GI 100;
- 1 (satu) buah supit belakang;
- 1 (satu) buah lampu depan GI 100;
- 1 (satu) pasang skok belakang Honda GI 100;
- 1 (satu) buah selebor belakang Honda GI 100;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D warna hitam Tracker Nopol : K 4117 SY No.KA : MH4LX150HMP88029 No.Sin : LX150CEWR2666 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah menurut hukum, dan telah dibenarkan para saksi maupun Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam persidangan untuk memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tito Augustian Bin Sudarso bersama Terdakwa dan Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa mesin pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di sebuah teras rumah yang masuk wilayah Dsn. Kec./Kab. Ngawi. Awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 23.00 WIB Saksi Tito Augustian Bin Sudarso main ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Tito Augustian Bin Sudarso untuk ke lokasi adanya sepeda motor Honda GL 100 di Ds Kandangan Kec. Ngawi, akhirnya Saksi Tito Augustian Bin Sudarso dan Terdakwa berangkat ke lokasi sepeda motor tersebut dengan menggunakan motor D tracker milik Terdakwa, sesampainya di lokasi sekitar jam 00.00 WIB, Saksi Tito Augustian Bin Sudarso dan Terdakwa lakukan survey lokasi, dan Saksi Tito Augustian Bin

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso melihat adanya sepeda motor Honda GL 100 tapi tidak ada mesinnya, dan saat itu juga sebenarnya Terdakwa sudah mengajak Saksi Tito Augustian Bin Sudarso untuk langsung mengambil sepeda motor tersebut, namun Saksi Tito Augustian Bin Sudarso menolak karena Saksi Tito Augustian Bin Sudarso takut, selanjutnya Saksi Tito Augustian Bin Sudarso dan Terdakwa pulang, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Tito Augustian Bin Sudarso di WA oleh Terdakwa diminta datang di rumah, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa sekitar jam 23.00 WIB, Saksi Tito Augustian Bin Sudarso, Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto serta Terdakwa berangkat secara bersama-sama meluncur ke sasaran lokasi pencurian, sebelumnya Terdakwa bilang akan melakukan pencurian sepeda motor Honda GL 100, saat itu Saksi Tito Augustian Bin Sudarso berangkat naik motor sepeda motor Honda Vario 125 CC milik Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto sedangkan Terdakwa berboncengan naik D Tracker bersama Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto, setelah sampai di pertigaan Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto dan Terdakwa menyuruh Saksi Tito Augustian Bin Sudarso untuk menunggu sedangkan Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto dan Terdakwa masuk ke gang untuk melakukan pencurian, sekitar 15 menit kemudian Saksi Tito Augustian Bin Sudarso melihat Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto dan Terdakwa keluar dari gang dengan cara Terdakwa naik sepeda motor curian dan Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto mendorong sepeda motor curian tersebut dengan kaki, setelah itu Saksi Tito Augustian Bin Sudarso bersama Terdakwa dan Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto bertiga kembali ke rumah Terdakwa dan langsung membongkar motor curian tersebut, setelah selesai membongkar Saksi Tito Augustian Bin Sudarso dan Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa cara Saksi Tito Augustian Bin Sudarso, Terdakwa dan Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto mengambil sepeda motor tersebut yaitu Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto dan Terdakwa berboncengan naik sepeda motor Honda D Tracker ke lokasi, sedangkan Saksi Tito Augustian Bin Sudarso naik Honda Vario 125 CC, sesampainya di pertigaan Saksi Tito Augustian Bin Sudarso disuruh menunggu, kemudian setelah sekitar 200 meter dari lokasi target, Terdakwa turun lalu jalan kaki menuju lokasi, setelah berhasil mengambil sepeda motor kemudian sepeda motor didorong hingga jauh dari lokasi dan selanjutnya sepeda motor curian tersebut dibantu dorong oleh Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto dengan menggunakan sepeda

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan Terdakwa naik di sepeda motor curian tersebut, setelah sampai di jalan raya, Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto tukar motor menggunakan Vario 125 CC yang Saksi Tito Augustian Bin Sudarso pakai untuk melanjutkan mendorong sepeda motor curian tersebut untuk dibawa ke rumah Terdakwa, dan Saksi Tito Augustian Bin Sudarso mengendarai Honda D tracker mengikutinya, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa di Ds. Lego Kulon Kec.Kasreman Kab.Ngawi, dan selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi Tito Augustian Bin Sudarso, Terdakwa dan Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto copoti/preteksi onderdilnya dan rencananya akan dijual terpisah;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk pencurian, untuk Honda D tracker milik Terdakwa sedangkan Vario 125 CC milik kakak Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto yaitu Saksi Lazard Abd Pratama;
- Bahwa Terdakwa menjual onderdil motor hasil curian tersebut dengan cara Terdakwa foto onderdilnya kemudian Terdakwa unggah di akun medsos Facebook Terdakwa yang bernama mas iyan, onderdil sepeda motor tersebut sudah laku, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 ada yang menawarkan onderdil sepeda motor tersebut di facebook, dan berlanjut di inbox FB, dan kemudian kerangka motor tersebut sepakat akan dibeli dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran COD di terminal lama, Terdakwa tidak kenal orang yang sudah membeli kerangka motor tersebut, uang hasil penjualan onderdil tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, onderdil sepeda motor yang sudah Terdakwa jual kerangka motor Honda GL 100, untuk onderdil yang lainnya seperti pelek depan belakang, jok, supit, lampu depan, slebor belakang, stang disita oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Tito Augustian Bin Sudarso dan Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto tidak mendapat ijin dari pemilik kendaraan untuk mengambil sepeda motor Honda GL 100 tanpa mesin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Ilham Hendriansyah Bin Karidi, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in persona*, dan unsur *barangsiapa* telah terpenuhi, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil mempunyai lebih dari satu makna yaitu mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada, atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain sehingga kemudian timbul berbagai pendapat tentang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata mengambil tersebut. Menurut Prof. Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, perbuatan mengambil sebenarnya telah dimulai sejak pelaku melakukan sesuatu perbuatan yang membuat suatu benda itu dijauhkan dari orang yang menguasainya, atau sejak saat pelaku memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu ialah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian);

Menimbang, bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Tito Augustian Bin Sudarso bersama Terdakwa dan Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa mesin pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di sebuah teras rumah yang masuk wilayah Dsn. Kec./Kab. Ngawi. Awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 23.00 WIB Saksi Tito Augustian Bin Sudarso main ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Tito Augustian Bin Sudarso untuk ke lokasi adanya sepeda motor Honda GL 100 di Ds Kandungan Kec. Ngawi, akhirnya Saksi Tito Augustian Bin Sudarso dan Terdakwa berangkat ke lokasi sepeda motor tersebut dengan menggunakan motor D tracker milik Terdakwa, sesampainya di lokasi sekitar jam 00.00 WIB, Saksi Tito Augustian Bin Sudarso dan Terdakwa lakukan survey lokasi, dan Saksi Tito Augustian Bin Sudarso melihat adanya sepeda motor Honda GL 100 tapi tidak ada mesinnya, dan saat itu juga sebenarnya Terdakwa sudah mengajak Saksi Tito Augustian Bin Sudarso untuk langsung mengambil sepeda motor tersebut, namun Saksi Tito Augustian Bin Sudarso menolak karena Saksi Tito Augustian Bin Sudarso takut, selanjutnya Saksi Tito Augustian Bin

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudarso dan Terdakwa pulang, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Tito Augustian Bin Sudarso di WA oleh Terdakwa diminta datang di rumah, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa sekitar jam 23.00 WIB, Saksi Tito Augustian Bin Sudarso, Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto serta Terdakwa berangkat secara bersama-sama meluncur ke sasaran lokasi pencurian, sebelumnya Terdakwa bilang akan melakukan pencurian sepeda motor Honda GL 100, saat itu Saksi Tito Augustian Bin Sudarso berangkat naik motor sepeda motor Honda Vario 125 CC milik Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto sedangkan Terdakwa berboncengan naik D Tracker bersama Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto, setelah sampai di pertigaan Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto dan Terdakwa menyuruh Saksi Tito Augustian Bin Sudarso untuk menunggu sedangkan Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto dan Terdakwa masuk ke gang untuk melakukan pencurian, sekitar 15 menit kemudian Saksi Tito Augustian Bin Sudarso melihat Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto dan Terdakwa keluar dari gang dengan cara Terdakwa naik sepeda motor curian dan Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto mendorong sepeda motor curian tersebut dengan kaki, setelah itu Saksi Tito Augustian Bin Sudarso bersama Terdakwa dan Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto bertiga kembali ke rumah Terdakwa dan langsung membongkar motor curian tersebut, setelah selesai membongkar Saksi Tito Augustian Bin Sudarso dan Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang digunakan untuk pencurian, untuk Honda D tracker milik Terdakwa sedangkan Vario 125 CC milik kakak Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto yaitu Saksi Lazard Abd Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semula barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 tanpa mesin berada di Ds Kandangan Kec. Ngawi Kab. Ngawi, namun kemudian telah berpindah dari tempatnya semula menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Ad.3 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ialah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa, Saksi Tito Augustian Bin Sudarso dan Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto tidak mendapat ijin dari pemilik kendaraan untuk mengambil sepeda motor Honda GL 100 tanpa mesin tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual onderdil motor hasil curian tersebut dengan cara Terdakwa foto onderdilnya kemudian Terdakwa unggah di akun medsos Facebook Terdakwa yang bernama mas iyan, onderdil sepeda motor tersebut sudah laku, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 ada yang menawarkan onderdil sepeda motor tersebut di facebook, dan berlanjut di inbox FB, dan kemudian kerangka motor tersebut sepakat akan dibeli dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran COD di terminal lama, Terdakwa tidak kenal orang yang sudah membeli kerangka motor tersebut, uang hasil penjualan onderdil tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, onderdil sepeda motor yang sudah Terdakwa jual kerangka motor Honda GL 100, untuk onderdil yang lainnya seperti pelek depan belakang, jok, supit, lampu depan, slebor belakang, stang disita oleh Polisi, perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik barang yang sah, dengan demikian unsur *dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.4 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan malam hari menurut Pasal 98 KUHP ialah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Tito Augustian Bin Sudarso bersama Terdakwa dan Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa mesin pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah teras rumah yang masuk wilayah Dsn. Kec./Kab. Ngawi. Awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 23.00 WIB Saksi Tito Augustian Bin Sudarso main ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Tito Augustian Bin Sudarso untuk ke lokasi adanya sepeda motor Honda GL 100 di Ds Kandangan Kec. Ngawi, akhirnya Saksi Tito Augustian Bin Sudarso dan Terdakwa berangkat ke lokasi sepeda motor tersebut dengan menggunakan motor D tracker milik Terdakwa, sesampainya di lokasi sekitar jam 00.00 WIB, Saksi Tito Augustian Bin Sudarso dan Terdakwa lakukan survey lokasi, dan Saksi Tito Augustian Bin Sudarso melihat adanya sepeda motor Honda GL 100 tapi tidak ada mesinnya, dan saat itu juga sebenarnya Terdakwa sudah mengajak Saksi Tito Augustian Bin Sudarso untuk langsung mengambil sepeda motor tersebut, namun Saksi Tito Augustian Bin Sudarso menolak karena Saksi Tito Augustian Bin Sudarso takut, selanjutnya Saksi Tito Augustian Bin Sudarso dan Terdakwa pulang, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Tito Augustian Bin Sudarso di WA oleh Terdakwa diminta datang di rumah, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa sekitar jam 23.00 WIB, Saksi Tito Augustian Bin Sudarso, Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto serta Terdakwa berangkat secara bersama-sama meluncur ke sasaran lokasi pencurian, sebelumnya Terdakwa bilang akan melakukan pencurian sepeda motor Honda GL 100, saat itu Saksi Tito Augustian Bin Sudarso berangkat naik motor sepeda motor Honda Vario 125 CC milik Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto sedangkan Terdakwa berboncengan naik D Tracker bersama Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto, setelah sampai di pertigaan Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto dan Terdakwa menyuruh Saksi Tito Augustian Bin Sudarso untuk menunggu sedangkan Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto dan Terdakwa masuk ke gang untuk melakukan pencurian, sekitar 15 menit kemudian Saksi Tito Augustian Bin Sudarso melihat Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto dan Terdakwa keluar dari gang dengan cara Terdakwa naik sepeda motor curian dan Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto mendorong sepeda motor curian tersebut dengan kaki, setelah itu Saksi Tito Augustian Bin Sudarso bersama Terdakwa dan Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto bertiga kembali ke rumah Terdakwa dan langsung membongkar motor curian tersebut, setelah selesai membongkar Saksi Tito Augustian Bin Sudarso dan Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto pulang ke rumah masing-masing, oleh karena itu unsur *pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya*

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan *arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902, W.7845 dan tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 halaman 1649, W.12654 antara lain telah memutuskan bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Saksi Tito Augustian Bin Sudarso, Terdakwa dan Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto mengambil sepeda motor tersebut yaitu Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto dan Terdakwa berboncengan naik sepeda motor Honda D Tracker ke lokasi, sedangkan Saksi Tito Augustian Bin Sudarso naik Honda Vario 125 CC, sesampainya di pertigaan Saksi Tito Augustian Bin Sudarso disuruh menunggu, kemudian setelah sekitar 200 meter dari lokasi target, Terdakwa turun lalu jalan kaki menuju lokasi, setelah berhasil mengambil sepeda motor kemudian sepeda motor didorong hingga jauh dari lokasi dan selanjutnya sepeda motor curian tersebut dibantu dorong oleh Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa naik di sepeda motor curian tersebut, setelah sampai di jalan raya, Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto tukar motor menggunakan Vario 125 CC yang Saksi Tito Augustian Bin Sudarso pakai untuk melanjutkan mendorong sepeda motor curian tersebut untuk dibawa ke rumah Terdakwa, dan Saksi Tito Augustian Bin Sudarso mengendarai Honda D tracker mengikutinya, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa di Ds. Lego Kulon Kec.Kasreman Kab.Ngawi, dan selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi Tito Augustian Bin Sudarso, Terdakwa dan Saksi Fachri Kurniawan Bin Siswanto copoti/preteli onderdilnya dan rencananya akan dijual terpisah, berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Honda GL 100, 1 (satu) lembar Stnk asli Honda GL 100, 1 (satu) lembar Stnk asli Honda Vario 125 CC, 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 125 CC warna hitam beserta kunci kontak nya, 1 (satu) buah Jok Honda GL 100, 1 (satu) pasang Pelg honda GL 100, 1 (satu) buah karburator Honda GL 100, 1 (satu) buah supit belakang, 1 (satu) buah lampu depan GL 100, 1 (satu) pasang skok belakang Honda GL 100, 1 (satu) buah selebor belakang Honda GL 100, yang masih

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan untuk proses pembuktian dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX D Tracker Warna Hitam No Pol K 4117 SY No Ka MH4LX150HJMJP88029 No Sin : LX150CEWR2666 Berserta 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK asli nya, yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Hendriansyah Bin Karidi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Honda GI 100,
 - 1 (satu) lembar Stnk asli Honda GI 100,
 - 1 (satu) lembar Stnk asli Honda Vario 125 CC,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda Vario 125 CC warna hitam beserta kunci kontak nya,
- 1 (satu) buah Jok Honda GI 100,
- 1 (satu) pasang Pelg honda GI 100,
- 1 (satu) buah karburator Honda GI 100,
- 1 (satu) buah supit belakang,
- 1 (satu) buah lampu depan GI 100,
- 1 (satu) pasang skok belakang Honda GI 100,
- 1 (satu) buah selebor belakang Honda GI 100,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX D Tracker Warna Hitam No Pol K 4117 SY No Ka MH4LX150HMJP88029 No Sin : LX150CEWR2666 Berserta 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK asli nya,

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Anggoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ngw



Dwi Anggoro, S.H.